

**SISTEM KEMITRAAN TRANSPORTASI ONLINE
MAXIM DENGAN DRIVER PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH DI KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :
RIDHO RIZKI
NIM : 1811120033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
2023 M/ 1444 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ridho Rizka, NIM. 1811120033 dengan judul "Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Bengkulu" Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP: 197705052007102002


Anita Niffilayani, M.H

NIP: 198801082020122004



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah, PagarDewatej. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **RIDHO RIZKI** NIM: 1811120033
Dengan Judul " **Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim
Dengan Driver Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota
Bengkulu**" Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** Di Kota
Bengkulu" Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, telah diuji
dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas
Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno
Bengkulu Pada:

Hari : **Jum'at**

Tanggal : **27 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam
Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 2023M

Rajab 1444H

Dekan,

Dr. Suwarjin, MA

NIP: 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Joh Kenedi, M.Hum

NIP: 196205031986031004

A. Majid Ali, S. Sos., M.Si

NIP : 196504011986021007

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP: 197209222000032001

Aneka Rahma, M.H

NIP: 199110122019032014

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya.”

(Q.S Az-Zalzalah: 7)




PERSEMBAHAN

Segenap ketulusan dan doa skripsi ini ku persembahkan kepada:

- ❖ Untuk Laki-laki yang sangat aku cintai Bapak Muslimin Dan Bidadari surgaku yang telah melahirkanku yang telah melahirkanku Ibuku Raslini yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang telah memotivasi, dukungan, mendidik serta memberikan kasih sayang sepanjang hayatku dan banyak berkorban demi citi-cita anaknya, atas doa restu dan ridho keduanya hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Ini adalah wujud dari baktiku.
- ❖ Kakak-kakakku (Andi Combara, Dores Anggara, Sindi Miranda), yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa dalam menyelesaikan studiku.
- ❖ Keluarga besar yang memberikan semangat dan doa berserta dukungan demi keberhasilanku.
- ❖ Dosen pembimbing yang sangat baik dan bijaksana ibu Miti Yarmunida, M.Ag dan ibu Anita Niffilayani, M.HI terima kasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmu yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
- ❖ Sahabatku Tri Lestari (S), Yudha Edwingga, Rahmad Leo Jayadi, M Shodikin, Hengki saputra, Iqbal

Mahendra, Mashuri Gustiawan, yang selalu memberikan hiburan dan semangat untuk mencapai gelar sarjanaku ini.

- ❖ Teman-teman pejuang sarjana Hukum Ekonomi Sarjana.
- ❖ Semua pihak yang telah menyumbangkan ide, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Almamater yang tercinta



SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "**Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim dengan Driver Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Bengkulu**" adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah s.c.ya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen Pembimbing
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketertuam yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2023 M

1444 H

Mahasiswa yang menyatakan



Ridho Rizki
Nim. 1811120033

ABSTRAK

SISTEM KEMITRAAN TRANSPORTASI ONLINE MAXIM DENGAN DRIVER PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (dikota Bengkulu). Oleh: Ridho Rizki, NIM: 1811120033. Pembimbing I: Dr. Miti Yarmunida, M.Ag. dan Pembimbing II: Anita Niffilayani M.H.I.

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan Transportasi Online Maxim Cabang Bengkulu Dengan Driver Di Kota Bengkulu. (2) Bagaimana Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu. Tujuan dari penietian ini adalah Untuk Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan Transportasi Online Maxim Cabang Bengkulu Dengan Driver dan Untuk Mengetahui Bagaimana Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Maxim Di Kota Bengkulu. Peneliti mengunkan motede penelitian lapangan (fieid research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah pihak Maxim Kota Bengkulu dan driver Maxim. Jumlah keseluruhan informan adalah 10 orang. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) pelaksanaan kemitraan kerja ini dilaksanakan secara online tanpa bertemu langsung dengan pihak perusahaan dengan cara melengkapi syarat pendaftaran kemudian mengunjungi situs resmi yang disediakan pihak kantor. (2) kemitraan menurut hukum ekonomi sudah sesuai dengan pada pembahasan dari hukum ekonomi dan teori akad kemitran secara hukum ekonomi.

Kata kunci: Masyarakat, Kemitraan, Ojek Online

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Allhamdullilah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-nya lah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kota Bengkulu” Shalawat beserta salam yang selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang keras bertaruh nyawa untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga mendapatkan petunjuk yang lurus.

Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dalam penulisan Skripsi ini tentu saja tidak bisa penulis lakukan sendiri dan mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Miti Yarmunida M.Ag Selaku Pembimbing I yang telah memberi arahan, membimbing serta memotivasi dalam penulisan Skripsi ini.

5. Anita Nifflayani M.HI selaku Pembimbing II yang senantiasa memberi arahan, Motivasi dalam membimbing Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberi ilmu yang bermanfaat dengan keikhlasan penuh.
7. Staf dan Karyawan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukaarno Bengkulu.
8. Kedua orang tua yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta senantiasa mendoakan kesuksesan.
9. seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Dalam penulisan ini skripsi peneliti menyadari akan banyak kekurangan dan kelemahan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik dalam penulisan skripsi.

Bengkulu, januari 2022

Penulis

Ridho Rizki

1811120033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Teknik Pengumpulan Data.....	23
H. Sistematika Penulisan	27

BAB II KAJIAN TEORI

A. Musyarakah	30
1. Pengertian Musyarakah	30
2. Dasar Hukum Musyarakah.....	32
3. Rukun Dan Syarat	33
4. Macam-Macam Syirkah	34
5. Metode Penghitungan Bagi Hasil Musyarakah	38
6. Prinsip Musyarakah Dalam Islam	39
7. Gugurnya Musyarakah	40
B. Kemitraan	42
1. Pengertian Kemitraan	42
2. Unsur-Unsur Kemitraan	46

3. Tujuan Kemitraan.....	47
4. Macam-Macam Kemitraan.....	48

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah, Misi dan Berbagai Layanan Dalam Aplikasi Maxim	55
1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim	55
2. Letak Geografis Kantor Maxim Kota Bengkulu	61
3. Misi Aplikasi Maxim	63
4. Macam-macam Aplikasi Maxim.....	64
B. Pendaftaran Sebagai Kemitraan Maxim	71
1. Proses Pendaftaran Kemitraan Maxim.....	71
2. System Kemitraan Sebagai Mitra.....	73
C. Pelaksanaan Kemitraan Tranportasi Oline Maxim Cabang Bengkulu Dengan Driver	75

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Proses Kemitraan Tranportasi Online Maxim Dengan Driver Perspektif Hukum Eknomi Syariah Dikota Bengkulu.....	103
B. Model Kemitraan Tranportasi Online Maxim Dengan Driver Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dikota Bengkulu	110

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Saran	117

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian manusia dituntut untuk memiliki keahlian dalam mengembangkan hartanya melalui bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan cara yang baik, salah satunya dalam islam dikenal dengan cara bermuamalah.¹

Pengertian muamalah menurut bahasa yaitu, ilmu tentang hukum-hukum syara yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi. Adapun pengertian ekonomi syariah yaitu usaha

¹ Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muryassar Fi Al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul hamid Zahwan (solo: pustaka Mantiq, 1995), h. 21.

atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut asas syariah.²

Dalam bermuamalah Allah melarang hambanya memakan harta orang lain secara batil, dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain. Hal ini dijelaskan pada Firman Allah, Surat An-Nisa" (4); 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 2.

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Muamalah tidak hanya mengatur tentang kegiatan jual beli saja, tetapi muamalah juga mengatur segala aspek hubungan sesama manusia dalam menjalankan kegiatan usaha. Hak dan kewajiban dua orang yang melakukan transaksi diatur sedemikian rupa dalam muamalah, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya, dan tidak ada orang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Dengan demikian, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya terjalin dengan baik dan harmonis, karena tidak ada pihak-pihak yang merugikan atau dirugikan.³ Hubungan tersebut sangat luas karena mencakup hubungan antara sesama manusia, baik muslim maupun nonmuslim.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 3

Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian. Perjanjian merupakan pilar penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan juga peraturan agar bisnis bisa berjalan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.⁴

Salah satu bisnis yang mengandalkan kemajuan teknologi di era modernisasi yaitu transportasi ojek *online*. Transportasi ojek online kini menjadi alat bantu berkendara yang menjadi idola baru dikalangan konsumen. Biaya yang murah,

⁴ Firman F. Adonara, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Bandung* : Mandar Maju, 2014, h. 3

pemesanan mudah, membuat masyarakat kini beralih menggunakan transportasi *online* sebagai sarana berkendara yang lebih menguntungkan baik dari segi waktu maupun segi biaya. Belum lagi perusahaan ojek online yang menjanjikan keselamatan konsumen dengan memberikan fitur penilaian untuk pengendara ketika sampai pada tempat tujuan yang membuat pengendara pun harus fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen guna meningkatkan performa pada akun ojeknya tersebut. Sensasi berkendara menggunakan ojek *online* pun dirasakan modern oleh masyarakat kekinian. bisnis bidang transportasi ojek online sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat umum. Transportasi ojek online di Indonesia sudah ada sejak tahun 2011.⁵

⁵<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>

Pencetus transportasi ojek *online* pertama di Indonesia ialah Go-Jek. Aplikasi ini mulai rintis di ponsel terkhususnya ponsel android dan ios pada tahun 2015. Semakin pesatnya perkembangan bisnis dalam bidang transportasi ojek online dan semakin maraknya masyarakat yang menggunakan aplikasi transportasi ojek online, muncul sebuah persaingan bisnis di transportasi ojek online lain salah satunya yaitu maxim. Transportasi ojek online *Maxim* merupakan salah satu pesaing transportasi ojek online yang ada di Indonesia. Maxim sendiri berdiri di Indonesia pada tahun 2018 yang berpusat di Kota Jakarta.⁶

Aplikasi transportasi ojek online *Maxim* sudah ada pada pengguna ponsel android dan ios. Aplikasi *Maxim* juga mempunyai pelayanan dalam

⁶ <https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke%20indonesia>

aplikasinya yaitu mobil, motor, dan cargo. Aplikasi *Maxim* merupakan salah satu platform transportasi ojek online yang digemari oleh semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat di Kota Bengkulu. Karena memudahkan masyarakat dengan harga yang terjangkau dan kualitas pelayanan yang menyenangkan. *Maxim* di Kota Bengkulu berdiri pada tahun 2019 yang berpusat di Jl. S. Parman, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Pelayanan transportasi ojek online *Maxim* tidak jauh berbeda dari pelayanan transportasi ojek online di Indonesia pada umumnya, tetapi *Maxim* juga punya keunikan dalam pelayanannya seperti, *Bike And Car, Food And Shop, Delivery, Cargo, Penderekan Mesin, dan Cleaning*.⁷

⁷ <https://id.taximaxim.com/about/>

Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek online *Maxim* terkhususnya di Kota Bengkulu. Penulis menemukan salah satu permasalahan yang ada pada platform transportasi ojek online *Maxim* ini, yaitu adanya ketidaksesuaian dalam kontrak kerja pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online *Maxim* di Kota Bengkulu. Yang membuat para pihak perusahaan sewenang-wenang dalam membuat putusan-putusan secara sepihak yang terkadang merugikan para kemitraan atau para *driver* tersebut. Karena pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online *Maxim*, para calon kemitraan hanya mendaftar melalui pendaftaran online. Hal ini membuat ketidakjelasan bagaimana prosedur akad kontrak kerja pada *Maxim* tersebut. permasalahan yang sering muncul juga di dalam

menjalankan pekerjaan, sebagai *driver* ojek online yaitu oderan bodong yang dimana banyak membuat para driver ojek online maxim mendapatkan kerugian waktu, ongkos, dan biaya pesan yang di buat orang tidak bertanggung jawab dengan membuat oderan bodong.⁸

Islam yang sangat mengutamakan tujuan-tujuan syariat, untuk menjamin perlindungan kepada pemeluknya yang amat kompleks terangkum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Disamping itu pula toleransi dan keadilan yang mematri segala hal tersebut guna menghindari kemudharatan dan sikap diskriminasi antar umat manusia.⁹

Dalam uraian diatas, penulis berpendapat bahwa permasalahan tentang transportasi ojek online ini sangat menarik dan penting untuk dikaji

⁸ Dapit Saputra, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara,

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, h. 3

dan ditelaah secara mendalam. Maka dengan ini penulis merujuk pada sebuah judul yaitu **Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Di Bengkulu**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan pertanyaan sebagai berikut

1. Bagaimana Proses Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Prespektif Hukum Eknomi Syariah Dikota Bengkulu?
2. Bagaimana Model Kemitran Transportasi Online Maxim Dengan Driver Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dikota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Proses Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Prespektif Hukum Eknomi Syariah Dikota Bengkulu.

2. Untuk Mengetahui Model Kemitaan Tranportasi Online Maxim Dengan Driver Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Dikota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan diatas kegunan penelitian ini adalah

1. Secara *Teoritis*, untuk menambah wawasan penulis maupun kalangan akademisi terkait pandangan terhadap bagaimana perjanjian kemitraan di perusahaan maxim transportasi ojek online dengan driver dalam prespektif Hukum ekonomi Syari,ah.
2. Secara *Peraktis*, Manfaat penelitian ini bagi masyarakat maupun akademisi dapat memberikan pandangan lebih bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pihak maxim tranportasi ojek online dalam menjalankan prosedur.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian yang berupa skripsi.

Pertama, Skripsi, yang ditulis oleh Dinda Yolanda, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah Dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Tahun 2019 yang berjudul *Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan Go-Jek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian isi perjanjian kemitraan *Go-Jek* dengan peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan interview bebas, mendalam dan kadangkala

juga menggunakan metode fokus grup karena bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam terhadap kasus yang diteliti.

Persamaan Penelitian Dinda Yolanda dengan Penelitian Penulis adalah sama-sama membahas tentang perjanjian dipihak transportasi ojek online, dan metode penelitian sama-sama menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, perbedaan Penelitian yang ditulis oleh Dinda Yolanda dan Penulis yaitu pada objek permasalahan, Dinda Yolanda menggunakan objek penelitian pada *suspend* Akun Sepihak Oleh Perusahaan transportasi ojek online Go-Jek, sedangkan penulis meneliti objek pada transportasi ojek online Maxim

Hasil penelitian ini yaitu perjanjian kemitraan *Go-Jek* tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan karena bentuknya seperti Perjanjian Kerja

namun bernama Perjanjian Kemitraan dan tidak juga mengikuti prinsip-prinsip kemitraan yaitu saling membutuhkan, Prinsip saling memperkuat, dan Prinsip saling menguntungkan sehingga menimbulkan ketidakpastian status dan hukum kepada mitra dan juga Perjanjian Kemitraan *Go-Jek* juga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018.¹⁰

Kedua, Skripsi Vivian Lora, Universitas Sumatera Utara Fakultas Hukum Tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan *PT.GOJEK* Indonesia Cabang Medan Dengan *Driver* Gojek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai para pihak yang

¹⁰ Dinda Yolanda, Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan Go-Jek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, 2019, h. 12

terlibat dalam perjanjian kemitraan *PT. Gojek Indonesia Cabang Medan* dengan driver *gojek*.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Vivian Lora dengan penulis adalah sama sama memfokuskan tentang masalah yang pada perjanjian pada objek transportasi ojek *online*, penelitian juga menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan perbedaan penelitian yang ditulis oleh Vivian Lora dengan penulis yaitu, objek kajian yang berbeda, objek penelitian yang ditulis oleh Vivian Lora yaitu pada *PT. Gojek Indonesia Cabang Medan* sedangkan penulis meneliti objek pada transportasi ojek online *Maxim* Di Kota Bengkulu, jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*).¹¹

¹¹ Vivian Lora, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan PT.GOJEK Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek*. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Skripsi, Tahun 2018, h. 9

Ketiga, Ismawati, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Program Studi Muamalah Tahun 2018 yang berjudul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay. Penelitian ini berlatar belakang untuk mengkaji perbedaan upah pada jasa ojek online secara tunai dan *go-pay*, dan juga mengetahui perbedaannya melalui tinjauan hukum islam, metode penelitian yang ditulis oleh Ismawati yaitu, penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena memberikan gambaran secara sistematis dan cermat fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.¹²

¹² Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, Program Studi Muamalah, Tahun 2018, h. 8

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Ismawati dengan penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya terdapat pada permasalahan yang diteliti, masalah yang ditulis oleh Ismawati mengkaji tentang perbedaan upah pada objek yang dikaji, sedangkan masalah yang ditulis oleh penulis yaitu memfokuskan pada kemitraan Transportasi ojek Online *Maxim*.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) dimana peneliti mengambil, melakukan observasi dan wawancara langsung kepada informan yang ada di lokasi atau di objek penelitian yang berada

¹³ Ibid

di lapangan. jenis pendekatan yang di pakai peneliti ,pendekatan kualitatif karena disini peneliti dalam menguraikan hasil penelitian dengan cara mendeskripsikan data yang ada.¹⁴

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian kepada kemitraan transportasi online maxim presfektif hukum ekonomi syaria'ah studi di kantor maxim cabang Bengkulu yang dijadikan penelitian.

1. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian memakan waktu 1 bulan 6 hari mulai dari tanggal 9 Desember 2022 sampai tanggal 15 Januari 2023. Periode ini

¹⁴ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h .7

digunakan mulai dilakukannya penelitian. Lokasi penelitian ini di laksanakan di Kota Bengkulu.

2. Subjek/ Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti dengan lebih dalam. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan berdasarkan kriteria, peneliti mengambil kurang lebih 10

(sepuluh) informan selaku pekerja kantor dan driver perusahaan *Maxim* di Kota Bengkulu .¹⁵

Daftar Tabel

Informan Penelitian

No	NAMA	JABATAN	USIA
1	Astra Purbaya	Kepala Cabang	40
2	Rocky Azhari	<i>Customer Service</i>	32
3	Sundari Mayang A Sihaloho	<i>Customer Service</i>	25
4	M. Shodiqin	<i>Driver</i>	25
5	Imam Syafii	<i>Driver</i>	27
6	Maman	<i>Driver</i>	37
7	Sadam Husein	<i>Driver</i>	40
8	Iqbal Mahendra	<i>Driver</i>	26

¹⁵ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106

9	Dani Rahmat Pratama	<i>Driver</i>	23
10	Davit Saputra	<i>Driver</i>	22

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu *primer* dan *data sekunder*.

a. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa subjek (orang) secara individual atau kelompok, kejadian/kegiatan

¹⁶ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h. 113

dan hasil-hasil pengujian. Data primer pada penelitian ini di dapat dengan mengumpulkannya secara langsung seperti wawancara dengan kepala cabang dari Perusahaan Transportasi Ojek Online Maxim dan driver Maxim di Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan yang telah tersimpan dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan yang tersedia di buku dan sumber yang lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data 10 (informan). Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dengan penelitian ini antara lain Pihak kantor dan Driver.

b. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah kegiatan pengamatan melalui apa yang dilihat, didengar, dirasa secara langsung oleh peneliti terhadap hal-hal yang terkait dengan data yang dibutuhkan penulis, seperti penulis melihat pelaksanaan kemitraan yang dilakukan di kantor Maxim di Kota Bengkulu.

c. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. 12 Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data yang di peroleh dari data yang sudah terjaring dari proses pengumpulan data. Menurut Sugiyono

analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (*observasi*), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Analisis dilakukan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan berkaitan. Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasi sesuai dengan pokok

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), h.. 58

permasalahan, kemudian data tersebut dipriksa kembali dengan teliti sesuai pokok permasalahan secara cermat.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penelitian skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini membahas berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penelitian yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: KAJIAN TEORI

¹⁸ Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1993), h.161

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Kemitraan, unsur-unsur kemitraan,tujuan kemitraan,macam-macam kemitraan, pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah, rukun dan syarat musyarakah, macam-macam musyarakah, prin

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

objek penelitian Pada bagian ini menguraikan tentang profil objek penelitian serta gambaran singkat tentang maxim cabang kota bengkulu.


BAB IV: HASIL PENELITIAN

pada bab ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dan pembahasan yakni mengenai Sistem Kemitraan Transportasi

Online Maxim Dengan Driver Prespektif
Hukum Ekonomi Syaria,h Studi Di Kantor
Maxim Cabang Kota Bengkulu

BAB V: KESIMPULAN

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Prespektif Hukum Ekonomi Syaria'h (Studi Kasus Kantor Cabang Kota Bengkulu) Dan saran yang dibuat berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Musyarakah

1. Pengertian musyarakah

Secara *ertimologi* musyarakah berasal dari kata syirkataan (masdar/kata dasar) dan syarika (fi'il madhi/kata kerja) yang berarti mitra/sekutu/kongsi/serikat. Secara bahasa juga dapat bermakna *al-ikhtilath* yang berarti pengabungan atau percampuran hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan.¹⁹

Menurut ulama Syafi'i musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak

¹⁹ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*, jurnal Aktualita, vol.1 no 2, 2018 diakses 23 september 2022

satu dengan pihak yang lain. menurut Hanafi musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.²⁰

Menurut Kasmir pengertian buyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesempatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung jawab bersesuai dengan kesepakatan.²¹

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam

²⁰ Ibid

²¹ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*, jurnal Aktualita, vol.1 no 2, 2018 diakses 23 september 2022

perusahaan, dan keuntungan atau kerugian di bagi sama atas dasar proporsi modal.²²

2. Dasar hukum musyarakah

1. Q.S An-Nisa: 12

الثُّلُثِ فِي شُرَكَاءَ فَهُمْ

Artinya: maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu

2. Q.S Shad: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَأَسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١١﴾ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang

²² Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masrakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), H. 50

yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

3. Rukun dan Syarat

Rukun dari Musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu sebagai berikut:

Rukun musyarakah

- a. Dua transaktor (akil baligh dan mampu membuat pilihan)
- b. Objek transaksi (modal, usaha, dan keuntungan)
- c. Pelafalan akad/perjanjian

Syarat musyarakah

- a. Adanya akad
- b. Keuntungan dikualifikasikan
- c. Penentuan pembagian hasil tidak bisa di sebutkan dalam jumlah nominal yang pasti²³

4. Macam-macam syirkah

1. Syirkah Amwal

Syirkah Amwal adalah dalam kerja sama modal, setiap anggota *Syirkah* harus menyertakan uang tunai atau barang berharga. Apabila kekayaan anggota yang akan dijadikan modal *Syirkah* bukan berbentuk uang tunai, maka kekayaan tersebut harus dijual dan dinilai

²³ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*, jurnal Aktualita, vol.1 no 2, 2018 diakses 23 september 2022

terlebih dahulu sebelum melakukan akad kerja sama.²⁴

2. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan adalah suatu pekerjaan mempunyai nilai apabila dapat dihitung dan diukur. Suatu pekerjaan dapat dihargai dan dinilai berdasarkan jasa atau hasil.²⁵ Suatu akad kerja sama perkerjaan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing pihak mempunyai keterampilan untuk bekerja. pembagian tugas dalam akad kerja sama pekerjaan, dilakukan berdasarkan kesepakatan.²⁶

²⁴ Pusat Pengkajian Hukum Ilam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009)Hlm. 53

²⁵ Ibid, hlm, 53

²⁶ Ibid, hlm. 54

3. Syirkah Mufawwadhah

Syirkah Mufawwadhah adalah kerja sama untuk melakukan usaha boleh dilakukan dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan dan kerugian dibagi sama. Pihak atau para pihak yang melakukan akad kerja sama *Mufawwadhah* yang terikat dengan perbuatan hukum anggota Syirkah lainnya.²⁷

4. Syirkah Inan

Syirkah Inan adalah akad yang dapat dilakukan dalam peniagaan umum atau khusus. Syirkah Inan dapat dilakukan dalam kerja sama

²⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009)Hlm. 57

modal sekaligus kerja sama keahlian atau kerja.²⁸

5. Syirkah Musyarakah

Syirkah Musyarakah adalah perubahan bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan syarat disetujui oleh para pihak yang bekerja sama. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam berkerja sama modal dalam nilai secara proposional. Apabila para pihak tidak memperjanjikan mengenai pembagian keuntungan dan kerugian, maka keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan keseimbangan.²⁹

²⁸Ibid, hlm. 59

²⁹Pusat Pengkajian Hukum Ilam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok: Kencana, 2009)Hlm. 60

5. Metode Penghitungan Bagi Hasil Musyarakah

Metode penghitungan dibedakan menjadi tiga cara:

1. *Profit and lost sharing*, yaitu para pihak akan memperoleh bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan besarnya keuntungan yang diperoleh pengusaha, sedangkan apabila terjadi kerugian, ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

2. *Profit Sharing*, artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan prolehan keuntungan yang didapat oleh pengusaha sedangkan apabila terjadi

kerugian secara *financial* akan ditanggung pemilik dana.

3. *Revenue Sharing*, yaitu para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah dikalikan dengan besarnya pendapatan yang diperoleh oleh pemilik usaha ³⁰

6. Prinsip Musyarakah dalam Islam

Prinsip syirkah adalah bagi hasil yaitu perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan dari usaha tersebut, yang tidak harus sama dengan modal masing-masing. dan prinsip syirkah sesuai dengan hadis qudsi adalah harus

³⁰ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*, jurnal Aktualita, vol.1 no 2, 2018 diakses 23 september 2022

melaksanakan kerja sama sesuai perjanjian yang sudah ditetapkan.³¹

7. Gugurnya Musyarakah

Hal-hal yang menyebabkan berakhirnya akad musyarakah apabila terjadi antara lain

a. Salah satu pihak membatalkan meskipun tanpa persetujuan pihak yang lain sebab musyarakah adalah akad yang terjadi atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan oleh salah satu pihak.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian

³¹ [Http://Www.Bicaraberita.Com](http://Www.Bicaraberita.Com)

mengelolah harta), baik karena gila atau alasan lainnya.

c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota musyarakah lebih dari dua orang, maka yang meninggal batal. Musyarakah tetap berjalan terus pada anggota-anggota yang hidup.

d. Salah satu pihak dalam pengaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada masa perjanjian tengah berjalan atau sebab yang lainnya.

e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa atas harta yang menjadi objek musyarakah. Pendaapat ini dikemukakan oleh

mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, namun hanfi berpendapat bahwa keadaan bangkrut tidak membatalkan perjanjian oleh yang bersangkutan.³²

B. Kemitraan

1. Pengertian kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan,

³² Ilham Satria, Haryati Saputri, *Pengaruh Pendapatan Murabaha, Mudhorobah Dan Musyarakah Terhadap Return On Equity PT Bank Syariah Mandiri, Jurnal Visioner Dan Strategis* Vol. 5, No. 2, 2016, Diakses Pada 23 September 2022

saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan³³

Menurut Tugimin kerjasama itu adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa pihak secara bersama-sama dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai hasil yang lebih baik dari pada dikerjakan secara individu³⁴

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah dari yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk

³³ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001) Hal. 35

³⁴ Tugimin, *Kewarga Negaraan*, (Surakarta: Cv. Grahad, 2004) Hal.

mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.³⁵

Kemitraan adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo, kemitraan adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.³⁶

Menurut Muhammad jafar hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih

³⁵ Jeane Neltje Saly, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001) Hal. 35

³⁶ Notoatmodjo, Soekidjo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), H.30

keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan³⁷Lan Lion mengatakan bahwa kemitraan adalah suatu sikap menjalankanbisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama.³⁸Menurut Louis E. boone dan david L. Kurtz kemitraan juga termasuk partnershipmerupakan afiliasi dari dua atau lebih perusahaan dengan tujuan bersama, yaitu saling membantu dalam mencapai tujuan bersama.³⁹

³⁷ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), Hal. 10

³⁸ Linton, L., *Partnership Modal Ventura*,(Jakarta: PT. IBEC, 1995) H. 8

³⁹ Louis E. Boone, David L. Kurta;Ahli Bahasa, Fadriansyah Anwar, Harjono Honggomiseno, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Elrlangga, 2002),Hal.21

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil.⁴⁰

2. Unsur-unsur kemitraan

Tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu:

⁴⁰ James Dan Akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil Dan Menengah*,(Jakarta: LP3ES,1993), Hal 20

a. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak.

b. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar.

c. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan⁴¹

3. Tujuan kemitraan

Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dibidang manajemen, produk, pemasaran, dan teknis, disamping agar bisa mandiri demi kelangsungan usahanya sehingga bisa melepaskan diri dari sifat ketergantungan.⁴²

⁴¹ Subanar, *Manajemen Usaha Kecil*, (Yogyakarta, BPFE,1997) Hal. 14

⁴² M. Tohar, *Membuka Usaha Kecil*, (Yogyakarta : Kanisius, 2000) Hal. 109

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan sebagai berikut:⁴³

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan.
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi perdesaan, wilayah dan nasional.
- e. Memperluas kesempatan kerja.
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

4. Macam-macam kemitraan

⁴³ Mohammad Jafar Hafsa, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), Hlm. 63

- a. Pseudo partnership, atau kemitraan semu.

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua belah pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang

bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.⁴⁴

b. *Mutualism partnership*, atau kemitraan *mutualistic*.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Dua agen/organisasi atau lebih yang memilikistatus berbeda, melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak-pihak yang bekerjasama dapat diperoleh, sehingga memudahkan masing-

⁴⁴ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan...*, h.132

masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu dengan lain.⁴⁵

c. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan yang dianalogikan dari kehidupan “paramecium”. Duaparamesium melakukan konjugasi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Agenagen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan didalam melakukan usaha atau tujuan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi

⁴⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Mode-Model Kemitraan...*, h.133

dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.⁴⁶

Lebih lanjut dalam membahas model-model kemitraan yang terjalin antar organisasi, bentuk kemitraan yang sudah disepakati, kemudian di tuangkan dalam SK bersama, MOU, Pokja, Forum Komunikasi dan Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja. Antar organisasi mempunyai sifat yang berbeda-beda. Dikutip dari sumber yang sama, sifat kemitraan ada 3 yakni : Insidental, Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Sifat kemitraan Insidental berarti kemitraan karena kebutuhan sesaat. Jangka Pendek berarti kemitraan yang terjalin merupakan pelaksanaan proyek dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan sifat

⁴⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) H.16

kemitraan jangka panjang berarti kemitraan yang dijalin karena pelaksanaan suatu program tertentu.

Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *partner contract*, dan pengertian perjanjian kemitraan adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, yang dibuat berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai dan memperkuat. Model kemitraan yang lain dikembangkan berdasar atas asas kehidupan organisasi pada umumnya.

Hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup:

- 1) *Subordinate union of partnership.*
- 2) *Linear union of partnership.*

Linear collaborative of partnership.

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut Subordinate union of partnership.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah, Misi Dan Berbagai Layanan Dalam Aplikasi Maxim

1. Sejarah Munculnya Aplikasi Maxim

Sejarah aplikasi *Maxim*, berdasarkan situs resminya perusahaan Maxim hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri *Maxim* ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi komputer. Sejarah awal *Maxim* dimulai dari pelayanan taksi kecil di kota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-

terobosan yang lebih modern ini lah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang di hampir seluruh kota di Rusia. *Maxim* berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya fokus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.⁴⁷

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara. Misalnya Ukraina, Kazakistan, Georgia, Bulgaria, Tajikistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.⁴⁸

Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Perusahaan *Maxim*

⁴⁷AgustisSetyo wardani, Maxim, <https://www.liputan6.com/teknoread/4140565/maximojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia>. (Diakses pada tanggal 9 November 2022. Pukul 19.51)

⁴⁸ Info Maxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/Ini-Keunikan-Maxim-Ojekonline-Asal-Rusia-Yang-Sudah-Rambah-Indonesia-Kenapa-Mengawali-Di-Kaltim>. (Diakses pada tanggal 9 November 2022 pada pukul 19.53)

dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, *Maxim* dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *maxim* di Indonesia oleh Dmitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.⁴⁹

⁴⁹ Ibid

Di kota Bengkulu sendiri *Maxim* hadir dan mulai beroperasi pada bulan Setember 2019. Dengan Kepala Cabang *Maxim* kota Bengkulu yaitu Astra Purbaya. Melihat kemajuan provinsi Bengkulu yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi, selain itu pemerintah Bengkulu juga aktif mengadakan acara-acara besar seperti bazar dan lain sebagainya.⁵⁰

Sehingga dari hal itulah kemudian *Maxim* hadir ditengah masyarakat Bengkulu dan diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal suatu tolak ukur para pengguna.

Dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah, jika dibandingkan dengan Kompetitor lainnya seperti halnya *Grab* maupun *Go-Jek* yang terbilang mahal. Maka dengan harga

⁵⁰ Rocky Azhari (Costumer Service *Maxim* Bengkulu), Wawancara, 22 Desember 2022

yang cukup ramah dikantong inilah yang pada akhirnya menjadi suatu nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi *online*. Perusahaan *Maxim* sejak beroperasi hingga saat ini banyak mengalami perkembangan, terlebih dalam hal aplikasi. Menu pilihan layanan dan kategori yang terus mengalami perkembangan.⁵¹

Maxim yang awalnya hanya hanya berfokus pada jasa transportasi angkutan orang dan barang, seiring perkembangan waktu *Maxim* terus berupaya untuk memperbarui aplikasinya, seperti *fitur-fitur* maupun layanan yang ada didalamnya hal ini didorong dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang semakin pesat, terlebih persaingan antar *kompetitor* yang

⁵¹ Ibid

juga beroperasi di Indonesia juga menjadi suatu hal dimana Maxim harus terus mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan antar competitor tersebut. Pada tahun 2020, perusahaan Maxim memperbarui aplikasinya dengan fitur-fitur order yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan Maxim memiliki fitur order tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan *food and Shop*, jasa layanan kebersihan, *message and spa* dalam layanan *life*, dan layanan cargo dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut *multi destination* terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan

hadirnya *fitur order* tambahan ini maka *maxim* dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.⁵²

Dalam perkembangannya terkhusus di kota Bengkulu, *maxim* telah membuka peluang kerja bagi masyarakat Bengkulu, hingga saat ini orang-orang yang sudah terdaftar atau menjalani profesi sebagai *driver* berjumlah lebih dari 2.000 *driver* (pengemudi), dan sampai saat ini pun jumlahnya dipastikan masih terus bertambah setiap harinya hal ini terjadi karena untuk tergabung menjadi *driver* itu cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya.⁵³

2. Letak Geografis Kantor Maxim Kota Bengkulu

⁵² Potret bengkulu, Maxim Transportasi Online dengan Harga Terjangkau, <https://potretbengkulu.com/2020/04/20/maxim-transportasi-online-dengan-tarifterjangkau> (Diakses Pada Tanggal 12 november 2022, Pada Pukul 11.47)

⁵³ Potret bengkulu, Maxim Transportasi Online dengan Harga Terjangkau, <https://potretbengkulu.com/2020/04/20/maxim-transportasi-online-dengan-tarifterjangkau> (Diakses Pada Tanggal 12 november 2022, Pada Pukul 11.47)

Lokasi kantor Maxim di Kota Bengkulu terletak pada jalan S Parman nomor 27F RW.01 RW.01 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Kantor maxim memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut;

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Dewirina Florist
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Siomay Mandiri
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Mayjen Sutoyo
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga

Lokasi dari Kantor Maxim lebih untuk ditemukan dan dapat ditemukan dengan *Google Maps* sehingga memudahkan konsumen.

3. Misi Aplikasi Maxim

Misi aplikasi *maxim* adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing.⁵⁴

Perusahaan *Maxim* memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi *maxim* untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi *maxim* tersebut dengan cara yang mudah. Selain itu, ketika memenuhi *order* mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga memantau terkait makanan

⁵⁴ <https://taximaxim.com/id/about/>, Diakses pada 12 november 2021

atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu gengaman saja.

4. Macam-macam Layanan Jasa Dalam Aplikasi Maxim

Kategori *maxim*, yaki sebuah layanan jasa yang membutuhkan atau melibatkan seorang pengendara (*driver*) dalam melakukan transaksi tertentu, yaitu diantaranya sebagai berikut:⁵⁵

- a. *Bike*, yakni suatu layanan jasa antar jemput atau ojek motor roda dua yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*. Biaya pemesanan pada fitur ini mulai dari

⁵⁵ Sundari Mayang A Sihaloho (Costumer Service Maxim Bengkulu), Wawancara, 22 Desember 2022

Rp.7.800,- setiap 1,5km tujuan antaran. Pada fitur *bike* ini para *driver* atau pelanggan boleh menambah bahkan merubah tujuan pengantaran sesuai dengan kesepakatan antara *driver* dengan konsumen itu sendiri.

b. *Car*, yakni suatu layanan jasa antar jemput atau ojek mobil roda empat yang siap mengantar pelanggan menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput pelanggan di tempat yang telah ditentukan oleh pelanggan atau pengguna tersebut melalui aplikasi *Maxim*. Pada pemesanan menggunakan fitur *Car* ini terbagi menjadi dua jenis yaitu, *Car* dan *Car L*

(1) *Car*, yakni layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan.

Pada *fitur* ini biaya pemesanan yaitu Rp.8.000,- setiap 1km jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Pada layanan Car ini pelanggan hanya dibatasi 3 orang penumpang saja, atau jenis mobil yang digunakan mobil dengan bagasi kecil.

(2) *Car L*, yaitu layanan antar jemput atau ojek mobil roda empat yang akan menjemput dan mengantar para pelanggan ke tempat yang ditentukan.

Pada *fitur* ini biaya pemesanan yaitu Rp.10.000,- setiap 1km jarak dari lokasi penjemputan menuju lokasi pengantaran. Di layanan ini pelanggan boleh membawa rombongan maksimal 5 orang penumpang, atau jenis mobil

yang digunakan mobil dengan bagasi besar.

(3) Rent a car, yakni fitur layanan rental (sewa) mobil. Para konsumen boleh menyewa mobil para driver *Maxim* dengan persetujuan antara Driver dan konsumen tersebut. Biaya bahan bakar termasuk kedalam biaya perjalanan. Biaya sewa mobil ini yaitu Rp.1000,- /menit. Minimal sewa yaitu 1 jam

c. *Food and Shop*, yaitu layanan jasa dalam bentuk pesan antar makanan yang telah dipilih oleh konsumen sesuai pilihan menu dari toko makanan atau barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *maxim* melalui layanan *food and Shop* yang kemudian akan ditemukan oleh seorang *driver* yang bersedia membelikan dan mengantarkan pesanan

makanan kepada pelanggan tersebut. Dalam fitur *food and Shop* ini aplikasi *maxim* tidak menyediakan menu dan harga yang disediakan toko tersebut, melainkan para konsumen itu sendiri yang mencari menu dan harga makanan pada toko tersebut. Pada fitur *food and Shop* ini para konsumen menuliskan pesanan di deskripsi yang telah disediakan pada aplikasi *maxim* itu sendiri. Sehingga para *driver* tinggal pergi menuju toko yang telah dipesan oleh konsumen itu sendiri. Biaya pemesanan pada fitur ini yaitu, Rp.4.000,- setiap 1 km dari lokasi toko pemesanan menuju ke tempat tujuan antar. Para konsumen boleh menambahkan pesannya sesuai dengan kesepakatan dengan *driver* itu sendiri. Pada fitur ini makanan akan dibayarkan dahulu oleh para

driver itu sendiri dan akan dibayarkan kembali oleh konsumen beserta biaya pengiriman. Pesanan makanan bisa dibayarkan langsung oleh konsumen jika konsumen sudah konfirmasi kepada pemilik toko tersebut, sehingga para driver tinggal mengantar pesanan tersebut tanpa harus dibayarkan terlebih dahulu.

d. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh pengguna sesuai dengan pilihan menu dari restoran/kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Pada fitur ini para konsumen tinggal menuliskan pesanan barang yang akan di antar di layanan yang telah disediakan oleh aplikasi *Maxim*. Barang yang diantar harus di

konfirmasi terlebih dahulu kepada driver apakah barang yang akan diantar sudah siap atau belum. Biaya upah pemesanan pada fitur ini yaitu Rp.4.000,- setiap 1 km rute dari lokasi penjemputan menuju tempat pengantaran. Di fitur ini para konsumen boleh menambahkan barang yang akan diantar apabila sesuai dengan kesepakatan dengan *driver* tersebut. Para konsumen juga boleh menambahkan alamat pengantaran barang tersebut.

e. *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi pelanggan yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan yang tersedia didalam kategori maxim life yaitu cleaning, message & spa, dan Laundry.

f. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.

B. Pendaftaran Sebagai Kemitraan Maxim

1. Proses Pendaftaran Kemitraan Maxim

Di kota Bengkulu *Maxim* masih membuka lowongan sebagai driver kemitraan itu sendiri, *Maxim* juga memiliki kebijakan terkait rekrutmen mitra sebagai pengemudi. Dalam *website* resmi aplikasi *Maxim* telah dijelaskan beberapa persyaratan untuk menjadi mitra. Beberapa persyaratan untuk menjadi mitra yaitu;⁵⁶

- a. Memiliki handphone dengan kapasitas ram 2 gb
- b. Memiliki KTP asli
- c. STNK yang masih aktif

⁵⁶ Sundari Mayang A Sihalo (Customer Service Maxim Bengkulu), Wawancara, 22 Desember 2022

d. SIM yang masih aktif, SIM A untuk kendaraan roda empat dan SIM C untuk kendaraan roda dua

Pendaftaran kemitraan sebagai *driver* melalui ini dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Jika persyaratan telah dipenuhi maka para calon mitra dipersilahkan untuk mengikuti langkah-langkah pendaftaran sebagai *driver* yaitu;

- a. Membuka situs resmi aplikasi pendaftaran yakni, registrasion.taxsee.com
- b. Pilih negara asal, Indonesia.
- c. Pilih kota domisili sesuai dengan KTP asli
- d. Masukkan nomor handphone dan alamat

email aktif

- e. Masukkan data diri secara lengkap
- f. Masukkan foto KTP, SIM, STNK
- g. Foto wajah

h. Foto kendaraan pribadi

Setelah proses pendaftaran selesai para calon mitra menunggu kode *verifikasi* melalui *via sms* atau akan dihubungi secara langsung oleh pihak kantor untuk diberikan nomor login dan *password* akun. Proses verifikasi ini berlangsung selama 3 hari setelah pendaftaran melalui *online*.

2. Sistem Kemitraan Sebagai Mitra Maxim

Setelah diberikan nomor akun dari pihak kantor para *driver* diharuskan mengisi saldo akun agar bisa menjalankan akun dan mendapatkan orderan yang telah disediakan di aplikasi. Pengisian saldo bisa dilakukan secara langsung di kantor atau di gerai-gerai yang telah bekerjasama dengan pihak *Maxim* itu sendiri. Setiap orderan akan dipotong komisi saldo 15% setiap satu orderan yang di dapatkan. Pengisian

saldo akan dipotong sebesar Rp.3.000 setiap pengisian saldo yang masuk ke akun *driver*.

Pihak aplikasi transportasi ojek *online Maxim* juga menyediakan layanan *prioritas* untuk para pengemudi yang sudah terdaftar sebagai mitra. Salah satu syarat agar bisa mendapatkan layanan *prioritas* di akun pengemudi yaitu, untuk driver motor syarat untuk mendapatkan layanan *prioritas* tersebut dengan cara membeli atribut seperti helm dan jaket yang telah disediakan oleh pihak kantor. Atribut dibeli seharga Rp.250.000 dengan sistem pembayaran tunai. Setelah melakukan pembayaran maka para *driver* akan mendapatkan layanan *prioritas* di akun yang telah terdaftar.

Untuk *driver* mobil syarat untuk mendapatkan layanan *prioritas* pada akun yang terdaftar yaitu dengan cara memasang stiker di

mobil yang telah terdaftar sebagai mitra.

Layanan prioritas memiliki fungsi, yaitu;

a. Untuk lebih mudah mendapatkan orderan dibandingkan akun yang tidak mendapatkan layanan prioritas

b. Sebagai promosi agar aplikasi *Maxim* mudah dikenali pada masyarakat umum⁵⁷

C. Pelaksanaan Kemitraan Tranportasi Online Maxim Cabang Bengkulu Dengan Driver Di Kota Bengkulu

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia sesama manusia itu sendiri. Seperti dalam bermuamalah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan didunia yang di ridhai Allah SWT. Sebagai jembatan untuk mencari untuk

⁵⁷ Astra Purbaya (Kepala Cabang Maxim Bengkulu), Wawancara, 23 Desember 2022

mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana yang dianugerahkan Allah SWT untuk para umat manusia. Dalam bermuamalah manusia dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal apapun terutama dalam hal pekerjaan. Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan kemitraan, kemitraan merupakan hal yang sangat penting untuk menjalin kegiatan usaha maupun berbisnis, agar menciptakan kegiatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain.

Pelaksanaan kemitraan kerja didalam aplikasi *Maxim* diawali dengan. Calon *driver* sendiri diberikan syarat pendaftaran sebelum menjadi *driver*, sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya, bahwa pendaftaran agar menjadi mitra pada aplikasi *Maxim* bisa dilakukan melalui online

dengan website resmi yang telah disediakan pihak kantor Maxim. Para calon *driver* harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah aplikasi *Maxim* berikan agar menjadi *driver* resmi.

Berdasarkan keterangan wawancara dengan Kepala Cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, bahwa sistem perjanjian kemitraan sebagai driver *Maxim* itu sendiri dilakukan secara *online*, dan tidak dilaksanakan secara langsung dikantor, seperti yang disampaikan oleh informan ketika wawancara.

Bapak Atsra Purbaya selaku kepala cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Pendaftaran sebagai *driver* atau kemitraan *Maxim* bisa dilakukan secara *online*, dan para calon *driver* tidak perlu repot-repot untuk datang langsung ke kantor, karena didalam situs yang disediakan sudah lengkap apa saja syarat yang

diperlukan, dan bagaimana tata cara pendaftaran sebagai driver *Maxim*. Kami dikantor hanya bertugas untuk mengkonfirmasi apabila driver sudah terdaftar dan syarat juga sudah dipenuhi, maka akan langsung dihubungi oleh *Costumer Service* dari kantor *Maxim* untuk diberikan nomor login dan kata sandi akun driver, selanjutnya *driver* bisa langsung beroperasi mencari orderan yang telah disediakan.⁵⁸

Selanjutnya menurut Bapak Rocky Azhari selaku *Costumer Service* kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, Mengatakan bahwa: Pendaftaran sebagai *driver* atau kemitraan *Maxim* dilakukan secara *online*, karena salah satu syarat pendaftaran sebagai *driver Maxim* ialah harus memiliki *handphone* dengan kapasitas 2 gb ram, jadi tidak mungkin para calon

⁵⁸ Astra Purbaya (Kepala Cabang *Maxim* Bengkulu), Wawancara, 23 Desember 2022

driver tidak memiliki *handphone*, dan sekarang zaman juga sudah canggih, tidak harus melalui *handphone* saja bisa melalui *laptop*, *komputer* selagi bisa mengakses situs yang telah kami sediakan. Apabila sudah terdaftar maka saya akan langsung menghubungi driver untuk diberikan akun dan kata sandi akun.⁵⁹

Kemudian menurut Maman selaku driver Mobil Maxim di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Saat sebelum mendaftar sebagai *driver Maxim* kami langsung diarahkan untuk membuka situs resmi dari aplikasi *Maxim*, disana telah dijelaskan bagaimana alur pendaftaran sebagai *driver*, baik *driver* motor maupun *Driver* mobil, di situs tersebut ada syarat syarat yang harus dilengkapi seperti SIM, STNK, KTP, dan motor yang

⁵⁹ Rocky Azhari (Costumer Service Maxim Bengkulu), Wawancara, 22 Desember 2022

sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh Maxim, setelah mendaftar kami langsung diarahkan untuk mengisi data-data lengkap pribadi dan data-data lengkap kendaraan apa yang akan digunakan untuk menjadi driver *Maxim*.⁶⁰

Selanjutnya menurut Iqbal Mahendra driver motor *Maxim* di Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa: Pendaftaran sebagai *driver Maxim* dilakukan secara *online* melalui situs resmi yang di sediakan pihak kantor, awalnya kami sangat kebingungan bagaimana sistem pendaftaran sebagai *driver* ini. Karena disana tidak diberikan secara detail bagaimana syarat lengkapnya saat mendaftar sebagai anggota resmi. Di situs yang disediakan oleh pihak kantor *Maxim* disana dijelaskan bahwa syarat lengkap sebelum mendaftar ini harus memiliki KTP,

⁶⁰ Maman, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara Pada Tanggal 26 Desember 2022

STNK, SIM dan *handphone* dengan minimal kapasitas memori 2 gb. Selanjutnya kami langsung diarahkan untuk mengisi data diri lengkap sesuai dengan apa yang terlampir, dan setelah itu langsung diarahkan untuk memasukkan dokumentasi foto diri pribadi dan foto kendaraan yang akan digunakan untuk beroperasi sebagai driver. Setelah pendaftaran selesai kami akan menunggu pesan yang dikirimkan dari pihak kantor untuk diberikan akun resmi agar bisa beroperasi mencari orderan.⁶¹

Kemudian menurut Imam Syafii salah satu Driver Maxim sepeda motor di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Saya mendaftar sebagai *driver Maxim* pada tahun 2019 saat itu Maxim masih sedikit peminat, pada saat pertama kali Maxim muncul di Kota Bengkulu, pendaftaran masih sama

⁶¹ Iqbal Mahendra, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara Pada Tanggal 26 Desember 2022

seperti sekarang, yaitu melalui *online*. Pada saat pertama kali *Maxim* beroperasi di Kota Bengkulu kami tidak terhubung ke *server* kantor yang ada di Kota Bengkulu. Kami terhubung dengan kantor pusat *Maxim* yang berada di Jakarta, jadi yang akan melihat syarat kami sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat untuk jadi *driver* yaitu orang pusat yang berada di Jakarta. Kemudian kami dihubungi langsung untuk diberikan nomor *login* akun agar bisa beroperasi. Syarat pendaftaran masih sama seperti yang sekarang, yaitu menggunakan SIM, STNK, KTP, dan kendaraan jenis apa yang akan digunakan untuk beroperasi.⁶²

Menurut hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak *Maxim*, dimana hasil dari jawaban wawancara yang dilakukan oleh Kepala

⁶² Imam Syafii, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara pada tanggal 26 Desember 2022

cabang kantor *Maxim*, *Costumer Service Maxim* dan tiga orang *driver Maxim* yang berada di Kota Bengkulu, bahwa pendaftaran sebagai kemitraan resmi *Maxim* dilakukan secara online dan tidak langsung datang ke kantor, dengan mengunjungi situs yang telah disediakan oleh pihak kantor.

Perlu diketahui setelah para *driver* diberikan nomor *login* untuk mengaktifkan *akun* pribadi agar bisa beroperasi memenuhi orderan ada beberapa langkah lagi agar bisa memenuhi orderan yang telah di sediakan didalam aplikasi *driver* ini, berikut adalah jawaban dari informan mengenai apa saja langkah berikutnya apabila telah terdaftar dan mendapatkan akun sebagai *Driver*.

Penjelasan yang diberikan Bapak Astra Purbaya Selaku Kepala Cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Setelah

mendapatkan nomor *login* dan kata sandi untuk memasukkan akun Driver yang telah dihubungi oleh *Costumer Service* dari pihak kantor kami, para *Driver* diarahkan untuk mengisi saldo akun. Dimana saldo akun tersebut digunakan agar bisa beroperasi memenuhi orderan. Pengisian saldo akun tersebut bisa dilakukan secara langsung ke kantor kami atau bisa juga mengisi di gerai terdekat yang sudah bekerjasama dengan pihak *Maxim* untuk pengisian saldo. Setiap pengisian saldo akan dikenakan potongan sebesar Rp.3.000 setiap pengisian saldo.⁶³

Selanjutnya pemaparan dari Ibuk Sundari selaku *Costumer Service* di kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa : Setelah para *driver* dihubungi dan dikirim pesan untuk memasukkan nomor login ke akun milik *Driver*, mereka akan

⁶³ Astra Purbaya (*Kepala Cabang Maxim Bengkulu*), Wawancara, 23 Desember 2022

diarahkan untuk mengisi saldo, pengisian saldo *Maxim* sendiri bisa dilakukan di kantor, di gerai terdekat dan bisa melalui saya sendiri selaku Costumer Service kantor *Maxim*. Biasanya para *Driver* mengisi langsung ke kantor, dan juga ada yang mengisi langsung ke gerai yang telah bekerjasama dengan pihak kantor kami. Perlu diketahui setiap Kecamatan di Kota Bengkulu kami telah menyediakan gerai untuk pengisian saldo *Maxim*. Jadi, apabila para driver yang jarak lokasi tempat tinggalnya jauh dari kantor bisa langsung mengisi langsung ke gerai terdekat dari lokasi tempat tinggal para *Driver*. Setiap Kecamatan di Kota Bengkulu kami telah menyediakan dua gerai di setiap Kecamatan, tujuannya agar mempermudah para *Driver* untuk mengisi saldo. Setiap pengisian

saldo akan mendapatkan potongan sebesar Rp.3.000 saat pengisian saldo. ⁶⁴

Kemudian jawaban dari Sadam Husein selaku Driver mobil Maxim di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Pada saat kami sudah dihubungi oleh pihak kantor, selanjutnya kami akan dikirim sms ke nomor yang telah terdaftar di aplikasi Maxim untuk mendapatkan nomor login dan kata sandi untuk mengaktifkan akun kami agar bisa beroperasi mencari orderan. Setelah akun sudah aktif dan siap beroperasi kami diarahkan untuk mengisi saldo, biasanya saya mengisi saldo langsung ke kantor pada hari operasional kantor yaitu senin sampai jumat, apabila kantor tutup biasanya saya mengisi saldo melalui gerai didekat rumah, atau bisa melalui *alfamart/indomaret*, tetapi

⁶⁴ Sundari Mayang A Sihalohe (*Costumer Service Maxim Bengkulu*), Wawancara, 22 Desember 2022

disana hanya bisa mengisi saldo minimal Rp.50.000 setiap pengisian saldo.⁶⁵

Selanjutnya jawaban dari Maman selaku *Driver* mobil Maxim di Kota Bengkulu mengenai kebijakan lanjutan apabila sudah terdaftar sebagai *Driver* kemitraan *Maxim*, mengatakan bahwa: Saya biasanya mengisi saldo *Maxim* melalui gerai terdekat, kebetulan rumah saya juga jauh dari kantor dan saya beroperasi juga dari malam hari, sementara jam operasional kantor *Maxim* juga terbatas, yaitu dari pukul 09.00 WIB sampai pukul 17.00 WIB dan potongannya juga sama yaitu Rp.3000 setiap saya mengisi saldo, selama pengisian saldo *Maxim* tidak ditemui kendala yang merugikan kami sebagai *Driver*, setelah pengisian saldo akan

⁶⁵ Sadam Husein, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 23 Desember 2022

masuk pemberitahuan ke akun kami bahwa telah menerima saldo dengan jumlah yang diinginkan.⁶⁶

Kemudian pernyataan dari Imam Syafii selaku Driver motor Maxim di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Setelah saya dihubungi oleh pihak kantor, mereka mengatakan harus mengisi saldo akun agar bisa beroperasi untuk memenuhi orderan yang telah disediakan oleh aplikasi, pengisian saldo tidak harus langsung setelah mendapatkan nomor login. Pengisian saldo Maxim ini cukup beragam dari Rp.7.000 sampai Rp.500.000.”⁶⁷

Dari penjelasan dari beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dalam perusahaan Maxim yaitu dari pihak kantor dan dari pihak driver

⁶⁶ Maman, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 26 Desember 2022

⁶⁷ Imam Syafii, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 26 Desember 2022

sebagai pelaksana operasi dilapangan untuk memenuhi orderan, dapat dijelaskan bahwa Maxim mempermudah para Driver dalam pengisian saldo, yaitu dengan dibuka gerai pengisian di Kecamatan di Kota Bengkulu agar para Driver yang lokasi tempat tinggal jauh dari kantor bisa mengisi saldo tanpa harus ke kantor, dikarenakan jadwal operasional kantor yang terbatas.

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan pihak kantor dan beberapa informan yang berbeda yaitu para driver Maxim, sebagai pelaksana yang menjalankan orderan. Adapun beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan kepada pihak terkait apa saja langkah selanjutnya setelah pendaftaran sebagai driver Maxim.

Jawaban dari M Shodiqin selaku *driver* motor aplikasi Maxim di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa : Setelah terdaftar dan saldo sudah terpenuhi kami para *driver* bisa langsung memenuhi orderan yang tersedia di aplikasi *Maxim*, dan juga pihak kantor menawarkan fitur prioritas, fitur ini berguna agar orderan mudah didapatkan dibandingkan dengan akun yang belum mendapatkan fitur prioritas ini. ⁶⁸

Kemudian penulis kembali melanjutkan wawancara dengan Sadam Husein selaku *driver* mobil Maxim di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Saat saya sudah mendapatkan akun dan mengisi saldo akun saya, saya juga ditawarkan untuk menjadi *driver* prioritas, untuk *driver* mobil sendiri agar bisa menjadi driver prioritas harus memenuhi

⁶⁸ M Shodiqin, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 23 Desember 2022

syarat, yaitu dengan menempelkan *stiker iklan* di bagian *body* mobil, penempelan *stiker* ini bisa kami lakukan sendiri tanpa harus ke kantor.⁶⁹

Dari penjelasan para *driver* diatas dapat ditemukan bahwa ada jenis-jenis fitur untuk para *driver* agar lebih mudah mendapatkan orderan, yaitu fitur prioritas. Kemudian penulis melanjutkan wawancara ke pihak kantor *Maxim* mengenai apa saja yang harus dipenuhi agar bisa menjadi *driver* prioritas tersebut.

Jawaban dari Astra Purbaya selaku Kepala Cabang kantor *Maxim* yang berada di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: untuk mendapatkan layanan prioritas tersebut para *driver* harus memenuhi syarat, yaitu para *driver* kami tawarkan untuk membeli kelengkapan atribut. Untuk *driver*

⁶⁹ Sadam Husein, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 23 Desember 2022

motor kami tawarkan jaket dan helm resmi dari pihak kantor, atribut tersebut harus dibayarkan secara tunai dari *driver* sebesar Rp.350.000, kemudian untuk *driver* mobil agar bisa mendapatkan layanan tersebut bisa memasang stiker di badan mobil, pemasangan stiker bisa dilakukan sendiri tanpa harus ada bantuan dari pihak kami.⁷⁰

Selanjutnya penulis mewawancarai Rocky Azhari sebagai *costumer service* kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan : Fungsi layanan prioritas yang kami tawarkan kepada *driver Maxim* ini bertujuan agar mempercepat mendapatkan orderan itu sendiri. Karena dibandingkan dengan *driver* yang belum mendapatkan layanan tersebut, akun yang sudah mendapatkan layanan ini akan lebih di

⁷⁰ Astra Purbaya (Kepala Cabang Maxim Bengkulu), Wawancara, 23 Desember 2022

dahulukan mendapatkan orderan. Apabila para *driver* sudah mendaftar dan memenuhi syarat untuk mendapatkan layanan ini, akan langsung kami munculkan di akun para *driver* sebagai akun prioritas.⁷¹

Selanjutnya, penulis kembali melanjutkan wawancara dengan informan yang berbeda yaitu beberapa *driver Maxim*. Karena *driver* ini yang bertugas sebagai jasa pengantaran dari aplikasi *Maxim* Kota Bengkulu. Adapun yang penulis tanyakan mengenai apakah pendapat dari para *driver* mengenai pendaftaran sebagai kemitraan *Maxim*. Berikut pertanyaan yang penulis tanyakan kepada *driver Maxim*.

Penjelasan dari Dani Rahmat Pratama selaku *driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan

⁷¹ Rocky Azhari (*Costumer Service Maxim Bengkulu*), Wawancara, 22 Desember 2022

bahwa: Sebenarnya saat pertama kali untuk memenuhi persyaratan sebagai *driver*, tidak ada kendala, tetapi saat kami sudah terdaftar sebagai *driver*, dari pihak *Maxim* sendiri tidak menjelaskan bagaimana cara memenuhi orderan, bagaimana cara menjalankan dan menyelesaikan orderan, hal seperti ini membuat kami kebingungan saat pertama kali menjalankan orderan, tidak ada penjelasan secara detail dari pihak *Maxim* sendiri saat kami pertama kali menjalankan orderan. Setelah kami terdaftar dan sudah mengisi saldo, kami langsung dibolehkan menjalankan tanpa adanya pelatihan dari pihak kantor *Maxim*.⁷²

Kemudian jawaban dari Iqbal Mahendra selaku *driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Yang membuat kami bingung

⁷² Dani Rahmat Pratama, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 28 Desember 2022

saat pendaftaran adalah tidak ada pengawasan yang sangat ketat dari pihak kantor terkait pendaftaran ini, misalkan harus melampirkan SKCK. karena hal itu sangat penting supaya pihak kantor tidak asal menerima *driver*, hal ini sangat berguna supaya nama baik perusahaan Maxim tidak dianggap buruk oleh konsumen, jika satu orang yang merusak nama baik perusahaan maka semua *driver* akan terkena imbasnya.⁷³

Selanjutnya, Imam Syafii sebagai *driver* motor Maxim yang ada di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Kendala kami saat pendaftaran *maxim* adalah, kami tidak memahami bagaimana aturan-aturan yang di buat oleh pihak Maxim saat kami menjadi *driver*, karena pendaftaran melalui online membuat kami kebingungan dengan aturan yang

⁷³ Iqbal Mahendra, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 26 Desember 2022

telah ditetapkan, bagaimana saat kami melanggar aturan, sebelum mendaftar tidak ada penjelasan dari pihak *Maxim* sendiri, jadi setelah kami mendaftar kami hanya langsung beroperasi dilapangan untuk mencari orderan tersebut.⁷⁴

Kemudian jawaban dari salah satu *driver* mobil, Dapit Syaputra mengatakan bahwa : Ya seharusnya dari pihak *Maxim* harus memberitahu dahulu aturan kerjanya bagaimana, kalau kami melanggar aturan kerja bagaimana, apa saja konsekuensinya jika kami melanggar aturan tersebut, apa saja layanan yang disediakan, jadi kami tidak hanya diarahkan untuk bekerja saja. Dan *maxim* juga harus lebih teliti dalam menerima kemitraannya, supaya tidak banyak penyimpangan saat pendaftaran, seperti para *driver* banyak yang

⁷⁴ Imam Syafii, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 26 Desember 2022

memalsukan data, kondisi motor juga harus dipedulikan. Jika kondisi motor yang kurang maksimal membuat para konsumen menjadi tidak nyaman saat menggunakan aplikasi *Maxim* ini.⁷⁵

Dari jawaban atas pertanyaan yang penulis tanyakan kepada informan khususnya para driver yang menjalankan orderan, bahwa pihak kantor masih kurang informasi dalam aturan yang dibuat. Dan pihak *Maxim* masih kurang ketat saat penerimaan sebagai kemitraannya.

Selanjutnya penulis melanjutkan wawancara kepada pihak kantor *Maxim* terkait keluhan para *driver* pada saat pendaftaran sebagai kemitraan *Maxim*. Sebagaimana yang telah penulis tanyakan kepada *driver* terhadap pendaftaran yang masih kurang pengawasan yang ketat dari pihak kantor

⁷⁵ Dapit Syaputra, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 28 Desember 2022

atau dari pihak perusahaan. Berikut adalah jawaban dari pihak kantor Maxim di Kota Bengkulu.

Jawaban dari Bapak Astra Purbaya selaku kepala cabang kantor *Maxim* di Kota Bengkulu, mengatakan bahwa: Sebenarnya memang itu adalah prosedur yang telah disediakan oleh pihak pusat dari *aplikasi Maxim* tersebut, memang banyak pertanyaan dan keluhan dari para calon *driver* yang akan mendaftar sebagai kemitraan kami, kami hanya bertugas menjalankan apa yang telah disediakan oleh pihak pusat, mungkin kedepan pihak *Maxim* sendiri akan lebih memperbaiki apa saja yang masih kurang dalam sistem aplikasi ini.

Dan juga kami akan memperketat lagi penyaringan saat penerimaan *driver* baru. Memang banyak aduan yang kami terima baik yang datang secara langsung maupun melalui *via online*, kami menerima aduan

tersebut, dan kami juga tidak bisa merubah sistem yang telah disediakan apabila belum ada perubahan dari pihak pusat itu sendiri, dan juga tujuan dari pihak pusat saat ini masih berfokus pada memperluas jangkauan kami agar platform *Maxim* ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ingin bergabung sebagai kemitraan kami.⁷⁶

Kemudian penulis kembali melanjutkan wawancara kepada beberapa informan terkait sistem kerja pada saat menjadi kemitraan *Maxim*, disini informan yang penulis tanyakan yaitu para driver *Maxim* sebagai pelaksana yang beroperasi di lapangan sebagai jasa penjemputan dan pengantaran, baik pengantaran penumpang maupun pengantaran barang saat menerima

⁷⁶ Astra Purbaya (Kepala Cabang *Maxim* Bengkulu), Wawancara, 23 Desember 2022

orderan. Berikut adalah jawaban dari informan yang penulis tanyakan.

Jawaban dari salah satu *driver* motor *Maxim* di Kota Bengkulu, Dani Rahmat Pratama mengatakan bahwa: Ya selama saya menjadi *driver* memang banyak kejadian pada saat memenuhi orderan, seperti orderan palsu dan orderan penipuan, hal seperti ini sangat merugikan kami sebagai *driver*, tidak ada tindakan yang ketat yang dilakukan dari pihak kantor, ya mau tidak mau kami harus hati-hati saat menjalankan orderan, kalau juga kami dapat orderan palsu pihak kantor juga tidak bertanggung jawab apabila kami mendapatkan orderan tersebut, itu sangat merugikan kami.⁷⁷

⁷⁷ Dani Rahmat Pratama, *Driver Maxim Kota Bengkulu*, Wawancara, Pada Tanggal 28 Desember 2022

Selanjutnya jawaban dari Sadam Husein sebagai *driver* mobil *Maxim*, menyebutkan bahwa: Ada satu yang membuat saya bingung oleh kebijakan yang dilakukan dari pihak *Maxim* ini, yaitu pihak *Maxim* sering mengubah harga tarif ongkos tanpa berkonsultasi dulu kepada *driver* maupun konsumen, selama saya jadi *driver* pihak kantor sudah tiga kali merubah tarif ongkos secara mendadak.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber terkait pelaksanaan perjanjian kemitraan antara pihak kantor *Maxim* dengan *driver Maxim* di Kota Bengkulu bahwa pendaftaran sebagai kemitraan *Maxim* dilakukan secara online tanpa harus bertemu langsung antara pihak kantor dengan *driver* dengan mengunjungi situs resmi yang disediakan pihak kantor *Maxim*. Dengan

melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mendaftar seperti KTP, SIM, STNK, Handphone dengan kapasitas minimal 2gb dan foto kendaraan, kemudian diberikan nomor login untuk diberikan akun pribadi milik driver, kemudian diarahkan untuk melakukan pengisian saldo agar dapat memenuhi orderan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Proses Kemitaan Tranportasi Online Maxim

Dengan Driver Perspektif Hukum Eknomi Syariah

Dikota Bengkulu

Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan tetapi juga mengatur hubungan antara manusia sesama manusia itu sendiri. Seperti dalam bermuamalah yang bertujuan untuk mencapai kebahagiaan didunia yang di ridhai Allah SWT. Sebagai jembatan untuk mencari untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Sebagaimana yang dianugerahkan Allah SWT untuk para umat manusia. Dalam bermuamalah manusia dianjurkan untuk saling bekerjasama dalam hal apapun terutama dalam hal pekerjaan. Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan

kemitraan, kemitraan merupakan hal yang sangat penting untuk menjalin kegiatan usaha maupun berbisnis, agar menciptakan kegiatan yang saling menguntungkan dan tidak merugikan satu sama lain.

Maxim juga memiliki kebijakan terkait rekrutmen mitra sebagai pengemudi. Dalam *website* resmi aplikasi *Maxim* telah dijelaskan beberapa persyaratan untuk menjadi mitra. Beberapa persyaratan untuk menjadi mitra yaitu;⁷⁸

- a. Memiliki handphone dengan kapasitas ram 2 gb
- b. Memiliki KTP asli
- c. STNK yang masih aktif

⁷⁸ Sundari Mayang A Sihaloho (Costumer Service Maxim Bengkulu), Wawancara, 22 Desember 2022

d. SIM yang masih aktif, SIM A untuk kendaraan roda empat dan SIM C untuk kendaraan roda dua

Pendaftaran kemitraan sebagai *driver* melalui ini dilakukan secara online tanpa harus datang langsung ke kantor. Jika persyaratan telah dipenuhi maka para calon mitra dipersilahkan untuk mengikuti langkah-langkah pendaftaran sebagai *driver* yaitu;

- a. Membuka situs resmi aplikasi pendaftaran yakni, registrasion.taxsee.com
- b. Pilih negara asal, Indonesia.
- c. Pilih kota domisili sesuai dengan KTP asli
- d. Masukkan nomor handphone dan alamat email aktif
- e. Masukkan data diri secara lengkap
- f. Masukkan foto KTP, SIM, STNK
- g. Foto wajah

h. Foto kendaraan pribadi

Setelah proses pendaftaran selesai para calon mitra menunggu kode *verifikasi* melalui *via sms* atau akan dihubungi secara langsung oleh pihak kantor untuk diberikan nomor login dan *password* akun. Proses verifikasi ini berlangsung selama 3 hari setelah pendaftaran melalui *online*.⁷⁹

Dalam musyarakah adapun proses rukun dan syarat-syarat dalam musyarakah yaitu: Rukun 1. Ijab-qabul (*sighat*). Adalah adanya kesempatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi 2. Dua pihak yang berakad (*aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta 3. Objek akad(mahal), yang disebut juga *maqud alaihi*, yang mencakup modal atau perkerjaan 4. Nisbah bagi hasil. Syarat-syarat dalam musyarakah 1. Adanya akad 2. Keuntungan dikualifikasikan 3. Penentuan

⁷⁹ Sundari Mayang A Sihaloho (Costumer Service Maxim Bengkulu), Wawancara, 22 Desember 2022

pembagian hasil tidak bisa di sebutkan dalam jumlah nominal yang pasti⁸⁰

Adapun pengertian musyarakah secara *etimologi* berasal dari kata syirkataan(masdar/kata dasar) dan syarika(Fi'il madhi/kata kerja) yang berarti mitra/suku/kongsi/serikat. Menurut Ulama Syafi'i adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak satu dengan pihak yang lain. ukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam berakad musyarakah rukun pertama; ijab qobul, kedua; pihak yang bertransaksi, dan ketiga; objek transaksi. Syarat musyarah pertama; akad, kedua; keuntungan dikualifikasikan, dan ketiga; penentuan pembagian hasil tidak bisa disebutkan dalam jumlah

⁸⁰ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*, jurnal Aktualita, vol.1 no 2, 2018 diakses 23 september 2022

nominal yang pasti.⁸¹Dalam hal ini berarti pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Maxim ojek online dengan driver Maxim di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan syarat-syarat perjanjian kemitraan. Pelaksanaan perjanjian kemitraan antara PT. Maxim dengan driver Maxim di Kota Bengkulu menurut tinjauan hukum islam sendiri telah dijelaskan dalam firman Allah SWT di surat Al-Maidah ayat 1 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ وَإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak,

⁸¹ Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*, jurnal Aktualita, vol.1 no 2, 2018 diakses 23 september 2022

kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Dalam pelaksanaan akad secara hukum Islam pendaftaran sebagai driver Maxim di Kota Bengkulu yang dilakukan secara online tidak bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan pada pembahasan rukun dan syarat,

Maka dari itu penulis mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh PT. Maxim ojek online dengan driver Maxim di Kota Bengkulu ini tidak bertolak belakang dengan

tinjauan hukum Ekonomi Syariah karena sudah sesuai dengan teori rukun dan syarat.

Akan tetapi pelaksanaan akad kemitraan ini sebaiknya dilakukan secara langsung atau dua pihak yang akan melaksanakan perjanjian tersebut saling bertemu agar terjadi transparansi dan tidak menimbulkan kecurigaan yang menimbulkan kerugian antara dua pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

**B. Model kemitraan Transportasi Online Maxim
Dengan Driver Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah Dikota Bengkulu**

1. Musyarakah

Secara *etimologi* musyarakah berasal dari kata syirkataan (masdar/kata dasar) dan syarika (fi'il madhi/kata kerja) yang berarti mitra/sekutu/kongsi/serikat. Secara bahasa juga

dapat bermakna al-ikhtilath yang berarti pengabungan atau percampuran hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan yang lainnya sulit untuk dibedakan.⁸²

Menurut ulama Syafi'i musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak satu dengan pihak yang lain. menurut Hanafi musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.⁸³

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kerja sama dapat dilakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam

⁸² Dani Ramdani, *Prinsip Bagi Hasil Dalam akad mudharabah dan musyarakah pada bank syariah*, jurnal Aktualita, vol.1 no 2, 2018 diakses 23 september 2022

⁸³ Ibid

perusahaan, dan keuntungan atau kerugian di bagi sama atas dasar proporsi modal.⁸⁴

2. Mudharabah

Mudhrabah adalah akad untuk mengikat kerjasama antara dua pihak yaitu pemodal (shabib al-mal) dan pelaksana usaha (mudharib), akad mudrarabah juga disebut bagi hasil bagi sebagian orang.

3. Jual beli (murabahah)

Jual beli adalah akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan anata pedagang dan pembeli. Secara terminologi adalah tukar menukar barang yang bernilai dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang

⁸⁴ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masrakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), H. 50

yang bernilai dengan cara semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qobul atau mu'aathaa.

4. Titipan (wadi'ah)

Wadi'ah adalah akad dimana seseorang menitipkan barang berharga kepada seseorang yang ia percaya dan memberikan biaya atas jasa simpanan yang ia lakukan, secara harfiah adalah sebagai titipan murni dari suatu pihak kepada pihak yang lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendakinya.

5. Transaksi dengan pemberian kepercayaan

Transaksi dengan pemberian kepercayaan adalah merupakan perjanjian atas penjaminan atau penyelesaian hutang dengan memberikan kepercayaan

dalam melakukan kerjasama ini ada beberapa akad yang umum dilakukan. Salah satunya adalah jaminan, gadai dan tranfer hutang.

Dari model kerjasama yang penulis uraikan diatas penulis menerapkan bahwa yang digunakan dalam sistem kemitraan transportasi online maxim mengunakan musyarakah yang pengertiannya yaitu Menurut kompilasi hukum ekonoimi syariah adalah kerja sama dapat di lakukan antara dua pihak pemilik modal atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan jumlah modal yang tidak sama, masing-masing pihak berpartisipasi dalam perusahaan, dan keuntungan atau kerugian di bagi sama atas dasar proporsi modal.⁸⁵

⁸⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masrakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2009), H. 50

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Proses Kerjasama Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Presfektif Hukum Ekonomi Dikota Bengkulu, bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sebagai mitra tersebut dilakukan secara online atau tidak bertemu secara langsung antara pihak kantor dengan calon *driver* dengan mengunjungi situs resmi yang telah disediakan oleh pihak perusahaan/kantor, sehingga para calon *driver* yang akan mendaftarkan diri sebagai mitra tidak perlu datang ke kantor untuk mendaftar. Setelah semua syarat terpenuhi pihak kantor akan memberikan nomor *login* untuk dijadikan akun pribadi *driver Maxim* tersebut. kemudian para *driver* diarahkan untuk

melakukan pengisian saldo agar bisa mendapatkan orderan pada saat melakukan pekerjaan. dan sudah ada aturan yang dibuat didalam aplikasi maxim untuk para mitra dalam.

2. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap Model kemitaan Tranportasi Online Maxim Dengan Driver Presfektif Hukum Ekonomi Syariah Dikota Bengkulu. Penulis menyimpulkan bahwa teori musyarakah lebih cocok di musyarakah. Tidak bertolak belakang dengan teori-teori akad musyarakah, karena didalam pelaksanaannya terdapat sighat yaitu adanya ijab (yang mengadakan perjanjian) yaitu pihak kantor Maxim dan qabul (penerima perjanjian) yaitu pihak driver Maxim. Dalam pelaksanaan melalui online juga tidak bertolak belakang dengan asas hukum ekonomi syariah.

B. saran

1. Untuk Pemerintah

Agar lebih gencar mensosialisasikan dan memperketat Hukum ekonomi syriah tetang sisitem kemitraan. Sehigga tidak terjadi kesalah pahaman antara pihan perusahaan dengan mitra agar tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Untuk pihak prusahaan maxim

Agar melakukan perjanjian secara terbuka dan jelas dalam melakukan perjanjian kemitraan dan memberikan informasi secara transparan agar tidak terjadi kesalah pahaman jika kedepan terjadi hal-hal yang akan merugikan antara pihak perusahaan dengan driver. Dan pihak prusahaan harus ada edukasi lebih mendalam tentang kemitraan Maxim.

3. Untuk Pihak Diver

Agar lebih teliti dan mendalami yang seharusnya mereka pahami dalam mau melakukan pendaftaran sebagai calon driver maxim, Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara pihan perusahaan dengan mitra agar tidak ada pihak yang dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, jakarta: Granit, 2004

Anwar, Samsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta : Gensa Insani, 2001

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2015

Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul Muryassar Fi Al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul hamid Zahwan solo: pustaka Mantiq, 1995

Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1982.

Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Kemitraan*, Yogyakarta: Gava Media, 2017.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

Fahima, Iim, *Fiqh Ekonomi*, Yogyakarta: Samudra Biri, 2018

Firman F. Adonara, *Aspek - Aspek Hukum Perikatan* Bandung : Mandar Maju, 2014.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gramedia Pratama, 2007

Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

- Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012
- Ismail Yusanto, M dan Arif Yunus, M. *Pengantar Ekonomi Islam*. Al-Azhar Press, Bogor, 2010.
- James dan akrasana, *Aspek-Aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, Jakarta: LP3ES,1993
- Jeane neltje saly, *usaha kecil, penanaman modal asing dalam peresfektif pandangan internasional*, Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001
- Louis E. boone, David L. kurta;ahli bahasa, fadrinsyah anwar, harjono honggomiseno, *pengantar bisnis*, Jakarta: elrlangga, 2002
- Linton, L., *Parthnership Modal Ventura*, Jakarta: PT. IBEC, 1995
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Angkasa, 1993
- Muhamad Satya Nugraha, *Tinjauan Hukum terhadap perjanjian kemitraan cabang pekanbaru*. Fakultas Hukum, skripsi Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021
- Mohammad jafar hafsah, *kemitraan usaha*, Jakarta: sinar harapan, 2000

Notoatmodjo, *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Pusat Pengkajian Hukum Ilam Dan Masyarakat Madani.
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Depok: kencana, 2009

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Internass, 2002.

Tugimin, *kewarga negaraan*, Surakarta: cv. Grahadi, 2004

SKRIPSI DAN TESIS

Dinda Yolanda, *Suspend Akun Sepihak Oleh Perusahaan Go-Jek Dalam Analisis Perjanjian Kemitraan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, 2019

Ismawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai Dan Gopay*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, Program Studi Muamalah, Tahun 2018

Vivian Lora, *Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Kemitraan PT.GOJEK Indonesia Cabang Medan Dengan Driver Gojek*. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Skripsi, Tahun 2018

SUMBER INTERNET

<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-transportasi-online-menjamur-di-indonesia>

<https://industri.kontan.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-%09yang-mulai-gencar-ekspansi-ke%20indonesia>

<https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-%09sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>


<https://potretbengkulu.com/2020/04/20/maxim-transportasi-online-dengan-tarif-terjangkau>

<https://taximaxim.com/id/about>

Undang-undang

Pasal 1330 ayat (1) KUHPer

Pasal 1338 ayat (1) KUHPer



L

A

M

P

I

R

A

N



DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0738) 51171, 51172, 51276 Fax. (0738) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Ridho Rizki
Nim : 011900035
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 23-08-2021	Imelda Ratania	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan Ecas di lingkungan	1. Dr. Supardi, M.A. 2. Eddy M. K. M. H.	1. 2.
2.	Senin 23-08-2021	Mulyadi	Tinjauan Yuridis terhadap Profesi Pembuat K.A.	1. Dr. Supardi, M.A. 2. Eddy M. K. M. H.	1. 2.
3.	Kamis 23-09-2021	Anggi Pusparani	Tinjauan Hukum Urah terhadap Pencidraan Ternak sapi di Desa Lelaq Baru, Bkt. Bengkulu - Sumatera	1. Dr. Supardi, M.A. 2. Dr. Iwan Kusumah Satrias, M. H.	1. 2.
4.	Kamis 23-09-2021	Dyah Efriani	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik nating kebun kopi di Desa Desa Mestika, Kabupaten Pangasinan	1. Dr. M. H. Yusuf 2. Fauzan, M. H.	1. 2.
5.	Selasa 28-09-2021	Amad Sakin Shodikin	Studi Pemeliharaan Ikan dengan Sistem Perikanan dan Wisata	1. Dr. Yumma M. H. 2. Fauzan, M. H.	1. 2.
6.	Senin 04-10-2021	Citra Febria Nady	Tinjauan Hukum Islam tentang Uraian Produk Produk Bekas Waktu	1. Dr. Iwan Kusumah Satrias, M. H. 2. Ismail, M. H.	1. 2.
7.	Jumat 08-10-2021	Disti Magesari	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Pengolahan Hasil Perikanan	1. Dr. Iwan Kusumah Satrias, M. H. 2. Fauzan, M. H.	1. 2.
8.					1. 2.
9.					1. 2.
10.					1. 2.

Bengkulu, 10 Agustus 2022
Ka. Prodi HES

Redwan Tamam, M.S.I
NIP. 19861209019031002



I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : RIZKA RIZKI
 NIM : 10112-0033
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Semester : 8

20/7/2022
 ✓

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Sistem manajemen transportasi online (Maxim) cabang Bengkulu dengan driver manual hukum ekonomi syariah
2. Uji praktik baik untuk aplikasi sistem belajar mahasiswa dalam proaktif hukum ekonomi syariah studi di desa dalam arti pencapaian pendapat
3. Perancangan secara fisik di desa sebagai labor pemantauan pendapat dalam sistem bagi hasil sawah di rumah karpisasi hukum ekonomi syariah

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Ma No. I*

PA

[Signature]

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *System Manajemen Transportasi online maxim dengan driver karpisasi di rumah karpisasi*
Perancangan secara fisik di desa sebagai labor pemantauan pendapat

(Studi di Kantor Maxim cabang Bengkulu)
 Dosen

15/8-22
 Dr. Rohmadi, MA

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: *Sistem Manajemen Transportasi online Maxim dengan driver karpisasi di rumah karpisasi Perancangan secara fisik di desa sebagai labor pemantauan pendapat (Studi di Kantor Maxim cabang Bengkulu)*

Mengetahui,
Ka. Prodi NES

NIP.

Bengkulu, ~~15 Agustus~~ 2022
Mahasiswa



RIOHO RIZKI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Muhammad Rizki
Jurusan/Prodi : Manajemen Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacan Al-Quran :	Lulus/Tidak Lulus * Belajar lagi dg guru, Biasakan Membaca Al-Quran setiap hari
2	Catatan Hasil Seminar Proposal 1. LB fokuskan pada masalah (teorinya bagaimana, faktanya bagaimana). 2. RM Selesaikan dg LB 3. penelitian terdahulu lengkap sesuai dg arahan. 4. Teori yg digunakan sesuai dg kebutuhan.	

*Coret yang Tidak Perlu

5. Metode penelitian diturunkan secara operasional

Bengkulu, 29 Agustus 2022,
Penyeminar 1

Miti Yaramunida

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu 38211
Telpon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : RIHO RIZKI
Jurusan/Prodi : Ilmu Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Bacaan Al-Quran : Bacaan Qur'anya di perbaiki kembali dan di lancar kan kembali dengan nyari dan di bawakan untuk membacakan Al-Quran.	Lulus/Tidak Lulus *
2	Catatan Hasil Seminar Proposal - Puncun minimal di perbaiki kembali ke permasalahan - pendulum terbalik. - tamba pambun ayat amin di perbaiki satu arhig u - teori mnyarakan	

*Coret yang Tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar 2


Anita Nopriyani, M.H.I.
NIP.

Bengkulu,.....

Lampiran :
Prihal : Permohonan SK Pembimbing Skripsi

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Rizki
NIM : 18111200033
Prodi/Semester : HES / 9
Judul Skripsi : Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan
Driver Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Di Kota
Bengkulu


Sehubungan dengan hasil seminar proposal dan telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran penyeminar 1 dan 2, untuk itu kiranya Bapak berkenan untuk mengeluarkan Surat Penunjukan SK Pembimbing Skripsi.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan:

1. Proposal yang sudah dipebaiki 3 rangkap
2. Lembar pengesahan penyeminar 1 dan 2 yang diketahui oleh Kaprodi
3. Fotocopy berita acara seminar proposal (asli dan fotocopy)
4. Lembar saran dari penyeminar 1 dan 2.

Demikian atas kerjasamanya Bapak diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi HES


Bidrun Tamam, M.S.I
NIP. 198612092019031002

Mahasiswa


Ridho Rizki
NIM. 1811120007



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SOKARNO
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Kartu Bimbingan Skripsi

Namamahasiswa : Ridho Rizki
Nim : 1811120033
Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
Judul Skripsi : Sistem Kemitraan Transportasi
Online Maxi Dengan Driver Prefektif Hukum
Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1	25 November 2022	- Menyerahkan Sk Pembimbing	Buat Rrencana Daftar Isi	V
2	30 November 2022	- Rencana Daftar Isi - Rencana Daftar Isi - Bab I - Bab II	-Acc Daftar Isi -Perbaiki Daftar Isi -Latar Belakang -Peneltian Terdahulu -Tambahkan Materi Tentang Musyarakah -Perbaiki Footnote Sesuai Pedoman	V
3	7 Desember 2022	- Bab III -Rencana Pedoman Wawancara -Bab I-III	- Tambahkan Catatan Kaki -Buat Pedoman Wawancara -Acc Bab I-III	V
4	8 Desember 2022	-Pedoman Wawancara	-Acc Pedoman Wawancara	V
5	17 Januari 2023	-Bab IV -Bab V -Abstrak	-Perbaiki Tinjauan Musyarakah Lebih Mendalam Lagi -Hilangkan Tanda Kutip -Kesimpulan Di Perbaiki -Perbaiki PenulisaN	V

Mengetahui,
Kaprodin Hes

(Etry Mike, M.H)
NIP.198811192019032010

Bengkulu, M
..... H
Pembimbing I

(Dr. Miti Yarmunida, M.Ag)
NIP.197705052007102002



BENGKULU
 Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ridho Rizki
 NIM : 1811120033
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing II : Anita Niffilayani, M.HI
 Judul Skripsi : Sistem Kemitraan Transportasi
 Online Maxim Dengan Driver Prespektif Hukum
 Fkonomi Syariah

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Kamis, 19-01-23	- Bab I - Bab II	Daftar Isi & perbaikan	
2.	Jum/At, 20-01-23	Bab III	Pengantar Maxim & tambahan	
3.	Selasa 24-01-23	Bab IV	Di tambahkan rujukan dan hukum lainnya	
4.	Selasa 24-01-23	Bab kesimpulan	Tata cara penulisan & perbaikan	
5.	Rabu 25-01-23	Daftar pustaka		

Mengetahui,
 Kaprodi HES

(Etry Mike, M.H)
 NIP.198811192019032010

Bengkulu, M
 H
 Pembimbing II

(Anita Niffilayani, M.HI)
 NIP.198801082020122004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Hassan Fadhah Pagar Dewa Kota Bengkulu 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uin-fatmawati.ac.id

Nomor : 1428/Un.23/F.1/PP.00.9/12/2022 09 Desember 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kantor Transportasi Online Maxim Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Ridho Rizki
NIM : 1811120033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim Dengan Driver Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Di Kota Bengkulu) "**.
Tempat Penelitian : Kota. Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An Dekan,
Kantor Dekan I

Dr. M. Yaminida, M. Ag
NIP. 1970052007102002

PEDOMAN WAWANCARA
SISTEM KEMITRAAN TRANSPORTASI ONLINE
MAXIM DENGAN DRIVER PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Di kota bengkulu)

Nama peneliti: Ridho Rizki

NIM : 1811120033

Prodi : HES/9

Fakultas : Syariah

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Di Kantor Cabang Maxim Kota Bengkulu.

1. Bagaimana sejarah munculnya Aplikasi maxim di kota bengkulu?
2. Apa saja Visi dan Misi Maxim?
3. Apa saja layanan jasa dalam Aplikasi maxim?
4. Apa saja syarat untuk menjadi driver maxim?
5. Bagaimana cara supaya akun Driver menjadi Prioritas?
6. Bagaimana sistem kerja pada Aplikasi maxim?
7. Bagaimana sistem kemitraan transportasi maxim dengan driver di kota bengkulu?
8. Apa saja kebijakan yang di berikan maxim untuk para driver?
9. Apakah sistem kebijakan Aplikasi maxim sudah memenuhi kebutuhan driver?
10. Bagaimana sistem kerja maxim dengan driver?
11. Bagaimana Sistem bagi hasil dalam maxim dengan driver?
12. Apakah sistem bagi hasil maxim sudah memenuhi kebutuhan driver?
13. Apakah sistem kemitraan maxim sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah?
14. Apakah jika driver mendapatkan orderan piktif dapat kompensasi dari perusahaan?
15. Bagaimana solusi jika orderan tidak sesuai titik tujuan?
16. Kenapa waktu pengisian saldo Aplikasi maxim ada potongan sebesar 3000 Rp ?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Driver Maxim Di Kota Bengkulu.

1. Bagaimana sistem kemitraan maxim dengan driver?
2. Bagaimana sistem bagi hasil maxim dengan driver?
3. Apakah pendapatan dan pengeluaran sesuai untuk memenuhi kebutuhan?
4. Apakah tarif orderan yang didapat sesuai dengan pengeluaran
5. Apa saja yang didapat driver untuk menjadi prioritas?
6. Apakah sudah pernah mendapatkan orderan piktif?
7. Bagaimana cara mengatasi orderan piktif?
8. Apa saja ciri-ciri orderan piktif?
9. Apakah ada kebijakan dari perusahaan maxim jika mendapatkan orderan piktif?
10. Apakah setelah kenaikan BBM tarif juga ikut naik?
11. Apakah setelah kenaikan BBM mempengaruhi orderan?

C. Daftar Pertanyaan Untuk Pengguna Aplikasi Maxim Di Kota Bengkulu.

1. Bagaimana pelayanan aplikasi maxim?
2. Apakah Aplikasi maxim mudah digunakan?
3. Apakah sistem aplikasi maxim cepat dalam mencari driver?
4. Apakah driver tepat waktu dalam menjalankan tugas?
5. Apakah ada kendala dalam menggunakan Aplikasi maxim?
6. Apakah tarif yang di dapatkan terjangkau?


Bengkulu, November 2022
Peneliti



Ridho Rizki
NIM 1811120033


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Miti Yarmunida M.Ag
NIP. 197705052007102002

pembimbing II



Anita Niffilayani, M.HI
NIP.198801082020122004



Nomor : 053 /Un.23/F.I/PP.00.9/01/2023 25 Januari 2023
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Munaqoysh Skripsi**

Yth, Bapak/ Ibu

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Munaqoysh Skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Peragawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi Dosen yang berhalangan segera menghubungi Ka.Prodi/ Wadep I, 1 hari sebelum pelaksanaan.
2. Sebelum presentasi skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an beberapa ayat baik yang berkaitan dengan judul skripsi atau tidak berkaitan.
3. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus membaca Al-Qur'an maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
4. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan dapat mendaftarkan ulang ujian skripsi.
5. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus ujian skripsi, dapat mendaftar ulang di bagian akademik Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, paling cepat 1(satu) bulan setelah ujian dilaksanakan.
6. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus. (Blangko terlampir)

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 Jalan Rades Pauh Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
 Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
 Website: www.uin-fatmawati.ac.id

JADWAL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU TAHUN 2023

B NO	NAMA/NIM/PRODI	JUDUL	HARI/WAKTU	PEMBIMBING I DAN II	TIM PENGUJI
1	Rahmad Leo Jayanti 1811120008/HES	Tinjauan Praktek Sewa Menyewa Studio Musik Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Jumat, 27-01-2023 Jam. 07.30 - 08.30.	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. Dr. John Kenedi, M.Hum (Ketua) 2. A. Majid Ali, S. Sos., M.Si (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)
2	Ridho Rizki 1811120033/HES	Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim dengan Driver Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Bengkulu	Jumat, 27-01-2023 Jam. 08.30 - 09.30	1. Dr. Miti Yarmunida, M.Ag 2. Anita Nifilayani, M.HI	1. Dr. John Kenedi, M.Hum (Ketua) 2. A. Majid Ali, S. Sos., M.Si (Sekretaris) 3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag (Penguji I) 4. Aneka Rahma, M.H (Penguji II)
3	Fattur Rahman A 1811120060/HES	Praktik Jual Beli Ayam Potong Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Peternakan Ayam Potong Kecamatan Air Perukan Kabupaten Seluma	Jumat, 27-01-2023 Jam. 09.30 - 10.30	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Ifansyah Putra, M.Sos (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji I) 4. Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I (Penguji II)
4	Luluk Miftakhul J 1811110053/HKI	Isbat Nikah dan Implementasinya dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (Studi di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu)	Jumat, 27-01-2023 Jam. 10.30 - 11.30	1. Dr. Rohmadi, M.A 2. Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I	1. Dr. Rohmadi, M.A (Ketua) 2. Dr. Iwan Ramadhan S, M.H.I (Sekretaris) 3. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Penguji I) 4. Neman Naser, M.Pd (Penguji II)
5	Jhann Nurhasanah 1911120047/HES	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli dengan Sistem Pesanan pada Bengkel Las Mura Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)	Jumat, 27-01-2023 Jam. 13.30 - 14.30	1. Dr. Toha Andiko, M.Ag 2. M. Aziz Zakrudin, M.H	1. Dr. Toha Andiko, M.Ag (Ketua) 2. Neman Naser, M.Pd (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, M.H (Penguji II)

6	M. Ridho Akbar 1911120078/HES	Tujuan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Barang Black Market di Kota Bengkulu	Jumat, 27-01-2023 Jam. 14.30 - 15.30	1. Dr. Miti Yarnunida, M.Ag 2. Badrun Tamam, M.S.I	1. Dr. Miti Yarnunida, M.Ag (Ketua) 2. Badrun Tamam, M.S.I (Sekretaris) 3. Dr. Rohmadi, M.A (Penguji I) 4. Wery Gusmansyah, M.H (Penguji II)
7	Khor'i Tridianto 1911110075/HKI	Kekerasan Terhadap Anak di Dalam Keluarga (Studi di Keluarga Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)	Jumat, 27-01-2023 Jam. 15.30 - 16.30	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag 2. Ifansyah Putra, M.Sos	1. Dr. Nenan Julir, M.Ag (Ketua) 2. Ifansyah Putra, M.Sos (Sekretaris) 3. Dr. Suwardin, M.A (Penguji I) 4. Drs. Tasri, M.A (Penguji II)
8	Wendi Hardian 1711150095/HTN	Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Pelacuran Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Islam	Jumat, 27-01-2023 Jam. 16.30 - 17.30	1. Dr. John Kenedi, M.Hum 2. Wery Gusmansyah, M.H	1. Dr. John Kenedi, M.Hum (Ketua) 2. Ifansyah Putra, M.Sos (Sekretaris) 3. Dr. Suwardin, M.A (Penguji I) 4. Drs. Tasri, M.A (Penguji II)

An. Dekan
An. Wakil Dekan I
An. Wakil Dekan II
An. Wakil Dekan III
An. Wakil Dekan IV
An. Wakil Dekan V
An. Wakil Dekan VI
An. Wakil Dekan VII
An. Wakil Dekan VIII
An. Wakil Dekan IX
An. Wakil Dekan X
An. Wakil Dekan XI
An. Wakil Dekan XII
An. Wakil Dekan XIII
An. Wakil Dekan XIV
An. Wakil Dekan XV
An. Wakil Dekan XVI
An. Wakil Dekan XVII
An. Wakil Dekan XVIII
An. Wakil Dekan XIX
An. Wakil Dekan XX

KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Fatmahananda No. 100
Jakarta Barat 10810

M. Ag
Miti Yarnunida, M. Ag
No. 1911120078/007102002

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Ridho Rizki

Nim : 1811120033


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : "Sistem Kemitraan Transportasi Online Maxim dengan Driver
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Kota Bengkulu"

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi **25%**.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


Hidavat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan



Ridho Rizki
NIM. 1811120033